



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 88 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat dari bekas Panglima Divisi Suropati tertanggal 16 Nopember 1950 dengan lampiran-lampirannya;
- Menimbang : perlu memperhentikan tenaga nonactief tersebut;
- Mendengar : pertimbangan Menteri Pertahanan;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Menjatakan terhitung mulai tanggal 8 Nopember 1947 telah diperhentikan dengan hormat dari djabatannya dan ditetapkan diluar dinas (nonactief) :

DJENDERAL MAJOR IMAM SUDJAI

Panglima Divisi "Suropati" (bentuk lama) dan

2. telah dikeluarkan dari dinas Tentara mulai tanggal 31 DJULI 1948, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama menunaikan tugasnya sebagai anggauta Angkatan Perang.

Dengan tjatatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
5. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
6. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
7. Kepala Dinas Personalia S.A.A.D.,
8. Kepala Dinas Administrasi Militer S.A.A.D.,
9. Kepala Dinas Gadji dan Pensiun S.A.A.D.,
10. Kepala Dinas Sosial dan Kessedjahteraan Tentara S.A.A.D.,
11. Komandan Pulisi Militer Pusat,
12. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Kementerian Pertahanan,
13. Kepala Kantor Penetapan Pajak,
14. Panglima Tentara Territorium Djawa Timur, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Mei 1951.

WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.